



Nomor : 777/PDT.G/2011/PN. DPS

**"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**

----- **Pengadilan Negeri Denpasar** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**ROSITA UJIANI, SE**, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir

Banyuwangi 06 Desember 1974, bertempat tinggal di Jalan Dewi Saraswati IV No. 2 Lingkungan Basangkasa Seminyak Kuta Badung, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada atanggal 22 Desember 2011, Reg.No.: 1676/Daf/2011, memberikan kuasa kepada :-----

1. M.FARHAT ABBAS, SH.MH. ;-----
2. RAKHMAT JAYA, SH.MH. ;-----
3. HAMKA, SH. ;-----
4. DIRGA RACHMAN, SH. ;-----
5. LULU A GANI, SH. ;-----
6. HELMY TANDILINO, SH. ;-----
7. HASMIN,  
SH ;-----
8. WINDU WIJAYA, SH. ;-----

Kesemuanya adalah Advokad/Pengacara dari Kantor Hukum M.FARHAT ABBAS & Rekan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di jalan Mampang Prapatan raya

Nomor 106, Plasa Basmar Lt.1 Jakarta

Selatan.....2

Selatan, selanjutnya disebut

sebagai:-----

**PENGUGAT ;**-----

M e l a w a n : \_

**BERNARD KUNTZ**, Tempat tanggal lahir 11 Januari 1957, pekerjaan

Biisnes, Kewarganegaraan Prancis, Nomor

Paspor 03RB55371, beralamat dan atau

bertempat tinggal untuk sementara di Jalan

Dewi Saraswati IV Nomor 2 Seminyak, Kuta

Badung, selanjutnya disebut sebagai :

-----

**TERGUGAT ;**-----

----- **Pengadilan** **Negeri**

**tersebut;**-----

----- Telah membaca surat-surat perkara ;-----

----- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**-----

----- **Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 22 Desember 2011 didaftar dalam register perkara Perdata

No.: 777/Pdt.G/2011/PN.Dps., tertanggal 22 Desember 2011,

mengajukan gugatannya sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu terikat tali perkawinan sejak

tanggal 26 Juni 2001 (vide kutipan Akta Perkawinan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2001/000559 tertanggal 26 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh kantor

Catatan sipil Balai Kota Paris kawasan sebelas Strasbourg (Bukti P-1).

Dan terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keterangan Nomor 006/SK/07/11/2011 tertanggal 18

Pebruari 2011 (bukti P-2) ;-----

2. Bahwa.....3

2. Bahwa selain perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah

melakukan Upacara Perkawinan Adat Agama Hindu pada tanggal 8

Agustus 2002, yang dilangsungkan di Rumah Orang Tua Penggugat di

Dusun Sumberjoyo, Desa Kemendung, Kecamatan Muncar Kabupaten

Bayuwangi Jawa Timur ;-----

3. Bahwa Tergugat BERNARD KUNTZ telah mengajukan permohonan

Perceraian pada tanggal 4 Agustus 2009 di Pengadilan Negeri

STRASBOURG, sesuai dengan berita Acara tertanggal 12 pebruari

2011 dan telah disetujui prinsip pemutusan perkawinan, berlaku

efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008. Sesuai dengan

Putusan Pengadilan Negeri STRASBOURG antara Penggugat dan

tergugat telah putus perkawinan yang didasari atas pasal 233 dan

234 KUHPperdata. (bukti

P-3) ;-----

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

memperoleh Harta atau aset berupa VILLA ATTA yang terletak di atas

bekas tanah milik Adat atas nama ANAK AGUNG PUTU JAYA ATMAJA,

berdasarkan keterangan obyek sesuai dengan sertifikat Nomor

22.03.04.04.1.07382 seluas 700 M2 (tuju ratus meter persegi) dari

luas asal kurang lebih 2045 M2 (dua ribu empat puluh lima meter

persegi) yang terletak dikelurahan seminyak , Kec. Kuta, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bali dengan batas-batas sebagai

berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan ;-----

Sebelah Timur : Gang ;-----

Sebelah selatan : Tanah Milik Anak Agung ;-----

Sebelah Barat : Jalan Dewi Saraswati IV Nomor 2 ;-----

5. Bahwa .....4

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mendirikan VILLA ATTA di atas bekas Tanah Milik Adat atas nama ANAK AGUNG PUTU JAYA ATMAJA dengan status sewa berdasarkan "SURAT PERJANJIAN KONTRAK TANAH Tanggal 18-10-2005 luas 700 M2, dengan jangka waktu sewa 15 Tahun (lima belas) tahun lamanya terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2005 (tujuh belas oktober dua ribu lima), dan berakhir pada tanggal 17 Oktober 2020 (tujuh belas oktober dua ribu dua puluh) (Bukti P — 4) ;-----

6. Bahwa besarnya uang sewa untuk masa sewa seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per are pertahun, sehingga total keseluruhan biaya sewa sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), dari jumlah uang sewa dimana pada saat penandatanganan telah dibayarkan oleh PENGUGAT & TERGUGAT sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah),sedangkang sisanya sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) telah dibayar lunas pada tanggal 17 Januari 2007;-----

7. Bahwa VILLA ATTA Tersebut didirikan dalam bentuk permanen sesuai dengan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor 609 Tahun 2007 tertanggal 4 April 2007, beserta turunannya baik ketentuan Teknis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia atas nama Penggugat ROSITA UJIANTI, SE. dari

pejabat yang berwenang yaitu PEMERINTAH KAB. BADUNG DINAS  
CIPTA KARYA (Bukti P-5);-----

8. Bahwa VILLA ATTA tersebut dahulu dikuasai oleh Tergugat, dan dipersewakan oleh tergugat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, ditaksir sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dinikmati oleh TERGUGAT tanpa membagi atau memberi spersen pun kepada PENGGUGAT, dan sekarang VILLA ATTA in casu dalam perkara A-Quo

dalam.....5

dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dipersewakan dan hasilnya akan dibagi secara merata dikurangi terlebih dahulu dengan biaya -biaya yang timbul dari padanya termasuk pembayaran listrik, pemeliharaan, pembayaran gaji karyawan ;-----

9. Bahwa VILLA ATTA tersebut besar kemungkinan akan dikuasai secara keseluruhan secara melawan hukum oleh Tergugat, terbukti dengan dipersewakannya dan hasil sewanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, tanpa memberi atau membagi kepada Penggugat sepersennipun. Oleh karena itu untuk menghindari penguasaan secara melawan hukum VILLA ATTA tersebut oleh Pihak Tergugat dimohon kepada Majelis Hakim menetapkan bahwa VILLA ATTA sebagai Harta bersama, serta membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, dengan jalan menjual Wang dimuka umum ;-----

10. Bahwa oleh karena selama ini Tergugat menikmati uang sewa tanpa membagi kepada Penggugat, untuk itu dimohon menghukum Tergugat membagi uang hasil sewa kepada Penggugat yang ditaksir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansebesarRp.go.id300.000.000,- ( tiga ratus juta

rupiah);-----

Berdasarkan uraian tersebut di mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa VILLA ATTA Atas Nama ROSITA UJIANTI, SE berdasarkan IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN Nomor 609 TH 2007., yang terletak di atas Tanah Hak Milik Adat nama ANAK AGUNG PUTU

JAYA.....6

JAYA ATMAJA, berdasarkan keterangan obyek sesuai dengan sertifikat Nomor 22.03.04.04.1.07382 seluas 700 M2 (tuju ratus meter persegi) dari luas asal kurang lebih 2045 M2 (dua ribu empat puluh lima meter persegi) yang terletak dikelurahan seminyak , Kec. Kuta, Kab. Badung. Prov Bali dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jalan ;-----  
Sebelah Timur : Gang ;-----  
Sebelah selatan : Tanah Milik Anak Agung ;-----  
Sebelah Barat : Jalan Dewi Saraswati IV Nomor 2 ;-----

Adalah Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan ;-----

3. Membagi Harta tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sebagian Uang Sewa kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menimbang mengenai perkara kepada Tergugat ;-----

Dan Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( Ex Auquo Et Bono );-----

----- **Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama: Ni Wayan Sukarni, SH, dan Refli Delamarelan, SH, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Maret 2013 ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim menyarankan dan berharap, agar kedua belah pihak dapat mengakhiri sengketa gono-gini Aquo, secara damai dan atas kehendak kedua pihak : ditunjuk Mediator (sesuai pasal 154 RBg Yo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008) atas nama Cening Budiana, SH.MH., akan tetapi usaha-usaha yang

dilakukan.....7

dilakukan Mediator tidak mencapai titik temu sesuai laporan Mediator tanggal 18 Juli 2012 ;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena usaha damai oleh Mediator tidak berhasil, pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan gugatan, kemudian Penggugat mengajukan perobahan / perbaikan sebagaimana yang telah tercantum di atas ;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 22 Nopember 2012 berupa eksepsi maupun bantahan atas pokok perkaranya, yaitu :-----

DALAM EKSEPSI :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, medolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dari

Penggugat kecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur;-----

Bahwa Gugatan Pembagian Harta Gono Gini aquo, belum saatnya diajukan karena Tergugat dengan Penggugat secara formal masih terikat pada perkawinan yang sah;-----

Bahwa tentang STATUS HUKUM perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat adalah belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena saat ini masih dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, atas permohonan Penggugat - ROSITA UJIANI,SE sebagai Pemohonan;-----

Terhadap permohonan Kasasi dari Penggugat selaku Pemohon tersebut Mahkamah Agung belum memberikan keputusannya;-----

Dengan demikian perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat sendiri dalam perkara No. 399/Pdt.G/PN.Dps Pengadilan Negeri Denpasar

BELUM.....8

BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;-----

Maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang baik dan jawabannya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa benar dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 gugatannya ;-----

2. Bahwa angka 3 gugatan Penggugat adalah benar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Strasbourg antara Tergugat dengan Penggugat telah putus perkawinan yang didasari atas pasal 233 dan 234 KUHperdata, akan tetapi Penggugat kembali melakukan gugatan PERCERAIAN terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar terdaftar dalam perkara No. 399/Pdt.G/PN.Dps yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

3. Bahwa tidak benar Villa Atta adalah merupakan Harta bersama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dalil angka 4 dan angka 5 gugatan ;-----Bahwa Villa Atta tersebut Tergugat bangun atas biaya dari Tergugat diatas tanah HAK SEWA atas nama Tergugat ( Vide Perjanjian Sewa menyewa ( Kontrak Tanah ) tanggal 18 Oktober 2005 ) ;-----

Bahwa Perjanjian Sewa menyewa ( Kontrak Tanah ) tanggal 18 Oktober 2005 mengikat Tergugat dengan Pemilik tanah yang bernama Anak Agung Putu Jaya Atmaja untuk jangka waktu 15 tahun sejak tanggal

17 Oktober.....9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 17 Oktober 2005 sampai 17 Oktober 2020 ;-----

Bahwa kapasitas Penggugat di dalam Perjanjian Sewa Tanah dan pembangunan Villa Atta adalah hanya sebagai istri Tergugat, tidak sebagai pihak dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut ;-----

4. Bahwa dalil angka 6 dan angka 7 gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat membangun Villa Atta diatas tanah Hak sewa tersebut, dengan mempergunakan nama Penggugat yang saat itu berstatus istri Tergugat dalam pengurusan perinjinan termasuk Ijin Mendirikan Bangunan ;-----

Bahwa Tergugat dengan Penggugat terikat pada Kontrak Pernikahan tertanggal 25 Juni 2001 dengan mengambil Peraturan Pemisahan Harta benda ;-----

Sehingga harta yang diperoleh masing-masing pihak menjadi hak masing-masing, dengan demikian Hak Sewa Tanah yang diatasnya dibangun VILLA ATTA adalah TIDAK MENJADI HARTA BERSAMA dalam perkawinan Tergugat dengan Pengugat ;-----

Oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Villa Atta sebagai harta bersama serta membagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut untuk ditolak ;----

5. Bahwa dalil gugatan angka 8 dan angka 9 gugatan patut untuk ditolak seluruhnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagaimana telah disebutkan angka 4 jawaban Tergugat,

bahwa Villa Atta yang Tergugat bangun diatas tanah hak sewa sesuai

Perjanjian.....10

Perjanjian Sewa menyewa ( Kontrak Tanah ) tanggal 18 Oktober 2005

adalah Hak Tergugat dan TIDAK menjadi bagian dan harta bersama dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat ( vide Kontrak Pernikahan tertanggal 25 Juni 2001 dengan mengambil Peraturan Pemisahan Harta benda ), maka Tergugat mempunyai hak sepenuhnya

atas Villa Atta berhak untuk mengambil hasil dan manfaat dari Villa Atta tersebut ;-----Oleh karena Tergugat dengan Penggugat terikat pada Kontrak Pernikahan tertanggal 25 Juni 2001 dengan mengambil Peraturan Pemisahan Harta benda, maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Villa Atta sebagai harta bersama serta membagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku patut untuk ditolak ;-----

6. Bahwa begitu pula tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membagi uang hasil sewa kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 10 gugatannya patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

Untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat, Tergugat tolak karena tidak relevan dengan gugatan aquo ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
DAFTAR REKONPENS: go.id

1. Bahwa yang terurai dalam eksepsi dan konpensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan Rekonsensi ;-----

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Strasbourg menurut ketentuan pasal 233 dan 234 KUHperdata telah sah bercerai, akan

tetapi.....11

tetapi menurut Tergugat Rekonsensi sedang menempuh upaya hukum

Kasasi masalah Perceraian di Pengadilan Indonesia terdaftar dalam perkara No. 399/Pdt.G/PN.Dps yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;-----

3. Bahwa di dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi mengenai Harta benda Perkawinan diatur dengan membuat Kontrak Pernikahan tertanggal 25 Juni 2001 dengan

mengambil Peraturan Pemisahan Harta benda ( Perkawinan dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2001 ) ;-----

4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005 Penggugat Rekonsensi telah menyewa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Seminyak, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, seluas 700 M 2 dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jalan ;-----

Sebelah Timur : Gang;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sebelah Selatan Tanah Milik Anak Agung Made Oka ;-----

Sebelah Barat : Jalan ;-----

Sebagian dari tanah SHM No. 7382/Kelurahan Kuta, luas asal 2.045 M2, atas nama Anak Agung Putu Jaya Atmaja, sesuai Surat Perjanjian Sewa menyewa ( Kontrak Tanah ) tanggal 18 Oktober 2005 ;-----  
Dengan jangka waktu sewa selama 15 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2005 sampai 17 Oktober 2020 ;-----

5. Bahwa diatas tanah tersebut Penggugat Rekonsensi mendirikan bangunan Villa Atta dengan memakai nama Tergugat Rekonsensi dalam pengurusan Ijin Bangunan Villa tersebut, dan setelah Villa tersebut selesai Penggugat Rekonsensi bersama sama dengan Tergugat

Rekonsensi.....12

Rekonsensi yang masih berstatus istri menempati villa tersebut ;-----

6. Bahwa Tergugat Rekonsensi ( ROSITA UJIAN TI, SE ) mengajukan permintaan cerai tanggal 13 Januari 2009 terhadap BERNARD KUNTZ ( ROSITA UJIAN TI, SE sebagai Penggugat melawan BERNARD KUNTZ sebagai Tergugat ), dan Putusan Pengadilan Tinggi Strasbourg tanggal 12 April 2011 telah mengeluarkan putusannya dan menyatakan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah sah

bercerai;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per nomor 3000/2011/PTU-S tanggal 12 April 2011

Strasbourg tanggal 12 April 2011 tersebut disebutkan :-----

Dalam halaman 2 pertimbangan putusan tanggal 12 April 2011  
Pengadilan Tinggi Strasbourg menyatakan :-----

" Berdasarkan ordonansi Tidak Konsiliasi tetanggal 14 April 2009 yang berbunyi : Hakim untuk Urusan Rumah Tangga telah memberikan kepada Tuan BERNARD KUNTZ hak untuk menikmati rumah tinggal pasangan tersebut dan perabot rumah tangga selama jangka waktu prosedur tersebut, dikarenakan kedua pihak suami istri tersebut tinggal terpisah sejak bulan Oktober 2008, telah memberikan juga kepada pihak Tergugat pengelolaan sebuah villa yang terletak di Bali, Indonesia, telah menolak permintaan sehubungan tunjangan hidup sebagai kewajiban dalam memberikan bantuan uang, membebankan kepada Nyonya Rosita Ujianti pembayaran sementara atas hutang-hutang yang berkaitan dengan Kredit Pembiayaan Ekspor ( Revolving Line Of Credit ) akhirnya masing-masing pihak apabila tidak ada kesepakatan bersama hams menanggung separuh dari hutang-hutang

bersama.....13

bersama lainnya khususnya yang berhubungan dengan villa di Bali  
";--

Pada halaman 4 putusan tersebut memutuskan " memberlakukan bagi para pihak atas permintaan mereka penghapusan Aturan Pengelolaan Harta Benda Secara Bersama dan masing-masing pihak menolak segala biaya/pembebanan ganti rugi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kontrak Pernikahan tertanggal 25 Juni 2001 dan

Putusan Pengadilan Tinggi Strasbourg tanggal 12 April 2011,  
maka

Villa Atta adalah sah menjadi HAK SEPENUHNYA dari Penggugat  
Rekonpensi ;-----

Bahwa saat ini tanpa hak Tergugat Rekonpensi telah menguasai dan  
menyewakan Villa Atta tanpa sepengetahuan dan seijin dari  
Penggugat Rekonpensi, maka sudahlah patut Rekonpensi dihukum  
untuk mengosongkan dan menyerahkan Villa Atta dalam keadaan  
lasia bebas dari ikatan kontrak / sewa menyewa dengan pihak  
manapun juga ;-----

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat  
Rekonpensi mengambil hasil dari uang sewa / kontrak vilaa Atta,  
maka sudahlah patut dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar  
nilai kontrak tahun 2011 sampai 2012 ( 1 tahun ) dengan pihak  
ketiga seketika sekaligus yang dihitung dengan nilai Rp.  
200.000.000,- ( dua ratus juta  
rupiah ) ;-----

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah berbuat menghalang halangi  
Penggugat Rekonpensi untuk menikmati haknya atas Villa Atta  
sehingga menimbulkan kerugian materiil terpaksa menyewa villa  
ditempat lain seharga Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )/  
tahun dan kerugian immaterial berupa perasaan tertekan dan

terintimidasi.....14

terintimidasi yang kalau dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sahamilaagung.go.id), maka sudahlah patut Tergugat Rekonpensi

dihukum untuk membayar ganti rugi materriil dan imateriil sejumlah

Rp. 1.200.000.000,- ( satu miliar dua ratus juta rupiah ) ;-----

12. Bahwa untuk menjamin Penggugat Rekonpensi mendapatkan haknya dan Tergugat Rekonpensi memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka sudah sepatutnya

Tergugat

Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa / dwang soom

sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )/hari untuk

keterlambatannya memenuhi putusan aquo ;-----

----- Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- MEMERINTAHKAN Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan obyek sengketa dari penguasaan pihak manapun juga, karena masih disengketakan di Pengadilan aquo ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONPENSI :-----



1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;-----

2. Menyatakan tidak ada Pengelolaan Harta Benda Secara Bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;-----

3. Menyatakan Villa Atta yang dibangun diatas tanah hak sewa adalah sah menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat Rekonpensi ;-----

4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai hak atas Villa Atta ;-----

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai dan menyewakan Villa Atta adalah perbuatan melawan hukum ;-----

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Villa Atta kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan lasia, bebas dari penguasaan dan ikatan dalam bentuk apapun juga dengan pihak ketiga;-----

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi materill sebesar Rp. 400.000.000, ( empat ratus juta rupiah ) :-----



putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa villa Atta sebesar Rp. 200.000.00,-

2. Terpaksa menyewa villa sebesar Rp.200.000.00,-(dua ratus juta);

Kerugian immaterriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa/dwang  
soom sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah )/hari untuk  
keterlambatannya memenuhi putusan aquo ;-----

1. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono );-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat, bukan merupakan Eksepsi menyangkut kewenangan yang bersifat Absolut, Jurisdiksi Pengadilan yang absolut, maka pertimbangan tentang Eksepsi dimaksud akan diputus bersama dengan Putusan akhir setelah memeriksa bukti-bukti masing-masing ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalilnya mengajukan bukti-  
bukti ;-----

Dari Penggugat bukti surat dan saksi yaitu :-----

A. Bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Nikah No. 006/SK/07/II/2011 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang dikeluarkan di Paris 18 Pebruari 2011, antara ROSITA UJIANI KUNTZ dengan BERNARD MARIE.....17 MARIE GERRAD KUNTS, sesuai dengan Kutipan Akte Pernikahan No. 2001/000559, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Strasbourg, Perancis, diberi tanda bukti : P.1;-----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Stransbourg tertanggal 12 April 2011 antara Sdri. Rosita Ujianti Kuntz (Penggugat) dan Bernard Marie Gerrad Kunts (Tergugat) tentang putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti : P.2 ;---
3. Foto copy Surat Perjanjian Sewa-menyewa (kontrak tanah) yang dibuat pada tanggal 18 Oktober 2005,diberi tanda bukti : P.3 ;-----
4. Foto copy Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 31 Nopember 2005 antara Rosita Ujianti, SE, pihak Pertama dengan Ir.Ph.Agus Sukandar, MTA sebagai pihak Kedua, diberi tanda bukti : P.4 ;-----
5. Foto copy Laporan Rekapitulasi Keuangan Villa Tahap I tanggal 30 Oktober 2006, diberi tanda bukti : P.5;-----
6. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 609 tahun 2007 tanggal 31 Mei 2011 atas nama Rosita Ujianti, SE, diberi tanda bukti : P.6 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 7. Foto copy Salinan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 03

September 2009 No. 1 antara Anak Agung Putu Jaya Atmajaya sebagai pihak yang menyewakan dengan Bernard Kuntz sebagai pihak Penyewa, diberi tanda bukti : P.7 ;-----

8. Foto copy Rekomendasi UKL/UPL Nomor : 660.1/659/LH tanggal 12 September 2011 atas nama pemrakarsa : Rosita Ujianti, SE, diberi tanda bukti : P.8 ;-----

9. Foto copy Livret de Famille Kunts - Ujianti, diberi tanda : P.9 A;-----

10. Foto copy Terjemahan buku keluarga dan Catatan Sipil Strasbourg, diberi tanda P.9B ;-----

B.Bahwa.....18

B. Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu :-----

1. **Saksi** : **PHILIPUS AGUS**

**SUKANDAR** :-----

- Saksi pernah terikat perjanjian pekerjaan perencanaan rumah tinggal di Seminyak (Villa Atta dan mendapatkan Fee atas pekerjaan tersebut dari Penggugat) ;-----

-----

- Saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri ;-----

2. **Saksi** : **GEDE**

**SUKAMARA** :-----

- Saksi bekerja sebagai Penjaga Villa Atta dan digaji oleh Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi** \_\_\_\_\_ :

**DANIEL** :-----

-

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan menghadiri perkawinan \_\_\_\_\_ Penggugat dan Tergugat ;-----

- Saksi pernah menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat waktu saksi berkunjung ke Bali yakni di Villa Atta ;-----

- Bahwa Villa Atta tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa dari pihak Tergugat, Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi \_\_\_\_\_ yaitu:

-----

-

A. Bukti suratnya sebanyak 6 surat bukti, yaitu :-----

1. Foto copy Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Nomor ; 399/Pdt.G/2009/PN.Dps., Jo. Nomor : 82/Pdt/2010/PT.Dps, diberi tanda bukti : T.1;-----

2. Foto copy Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi, SE, diberi tanda bukti : T.2 ;-----

3. Foto copy Perjanjian sewa Menyewa (Kontrak Tanah) tanggal 18 Oktober 2005, diberi tanda bukti : T.3 ;-----

4. Foto copy Salinan Akta : Perpanjangan Sewa Menyewa, tanggal 03 September 2009, diberi tanda bukti : T.4 ;-----

5. Foto copy.....19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7

Mei 2010 Nomor : 399/Pdt.G/2009/PN.Dps., diberi tanda :

T.5 ;-----

6. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5

Oktober 2010, Nomor : 82/PDT/2010/PT.DPS., diberi tanda

T.6 ;-----

B. Bahwa saksi yang diajukan Tergugat 2 orang, yaitu :-----

1. **Saksi A.A. PUTU JAYA ATMAJA** :-----

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai sebidang tanah di Seminyak, disewa oleh Tergugat pada tahun 2005, selama 25 tahun ;-----
- Uang sewa dibayar oleh Tergugat, pembayarannya dilakukan 3 kali, yang pertama pembayarannya oleh Yudha, yaitu ipar dari Tergugat ;
- Di atas tanah tersebut ada Villa, tetapi tidak tahu siapa yang membangun ;-----

2. **Saksi : I GUSTI AYU RESTIATI** :-----

- Saksi mengenal Tergugat tahun 2001 ;-----
- Ketika mereka menikah di Banyuwangi, saksi diundang pada bulan Agustus 2002 ;-----
- Perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu di Banyuwangi ;-----
- Yang mengundang saksi waktu itu ibunya Rosita (Penggugat), mereka(Penggugat dan Tergugat) sudah bercerai, namun masih kasasi ;-----
- Saksi mengetahui mereka bercerai dari Bernard(Tergugat) ;-----

----- **Menimbang**, masing-masing pihak setelah selesai pengajuan bukti-buktinya, mengajukan kesimpulan ; Kesimpulan Penggugat tanggal 27 Mei 2013, kesimpulan Tergugat tanggal 10 Juni 2013 ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, tidak ada lagi yang akan diajukan, dan Penggugat

dan Tergugat memohon Putusan ;-----

----- **Menimbang**, seluruh fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang

tidak.....20

tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan, dinyatakan sebagai bagian yang terintegrasi dengan putusan

ini ;-----

### -----**TENTANG** **PERTIMBANGAN**

#### **HUKUM** :-----

----- **Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah

diuraikaikan sebagaimana disebutkan di atas ;-----

----- **Menimbang**, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Penggugat dan Tergugat dahulu terikat tali perkawinan sejak tanggal 6 Juni 2001 (kutipan akta perkawinan No : 2001/000559 Tgl 6 Juni 2001) yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil balai kota Paris kawasan 11 Strushbourg sesuai bukti PI dan terdaftar di Kedubes RI Tgl 18 Pebruari 2011 bukti

P2 ;-----

- Pada 10 Agustus 2009 di Pengadilan Negeri Strashbourg telah disetujui prinsip pemutusan perkawinan sesuai berita acara Tgl 12 Februari 2011. Berlaku elektif terhitung sejak Tgl 8 Maret 2011 bukti P3;-----

- Selama perkawinan tersebut, sebelum diputuskan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta atau asset berupa Villa Atta ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat dan Tergugat mendirikan Villa Ata di atas bekas tanah milik

adat, atas Nama Anak Agung Putu Jaya Atmaja dengan status sewa  
berdasar "surat perjanjian kontrak tanah Tgl 17-10-2005 lugs 700 m<sup>2</sup>  
dengan jangka waktu sewa selama 15 tahun ;-----

----- **Menimbang**, bahwa demikian inti pokok gugatan Penggugat,  
kemudian sehubungan dengan gugatan di atas, dalam surat Jawabannya  
untuk menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat selain memberi  
tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi;-----

Menimbang.....21

----- **Menimbang**, bahwa karena Tergugat mengajukan eksepsi maka  
Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu alasan dari eksepsi tersebut, karena  
maksud sesungguhnya daripada eksepsi adalah untuk menghentikan  
pemeriksaan pokok perkaranya, apabila eksepsi tersebut punya dasar  
dan

alasan hukum, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan,  
akan tetapi seandainya tidak mempunyai alasan hukum maka eksepsi  
akan dinyatakan tidak diterima dan pemeriksaan pokok perkara akan  
diteruskan karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya  
sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

----- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat premature, dengan alasan  
bahwa gugatan pembagian harta gono gini aquo belum saatnya  
diajukan, karena Penggugat dan Tergugat secara formal masih terikat  
dengan perkawinan yang sah ;-----

----- Bahwa status hukum perkawinan antara tergugat dan Penggugat  
belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena saat ini masih dalam  
pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI atas permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 399/Pdt.G/

sebagai

pemohon

kasasi ;-----

----- Permohonan kasasi dari Penggugat selaku pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat perihal gugatan perceraian. Mahkamah Agung belum memberikan putusnya. Dengan demikian perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat sendiri dalam perkara No :399/pdt.G/PN.DPS.,PengadilanNegeriDenpasar belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari pihak Penggugat di dalam

Repliknya.....22

Repliknya menyatakan tanggapannya menyangkut eksepsi yang disebut Tergugat premature dan menyatakan belum saatnya diajukan karena Tergugat dan Penggugat secara formal masih terikat perkawinan, ditolak oleh Penggugat menurut Penggugat, eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Tergugat telah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri Strushbourg pada Tgl 4 Agustus 2009, sesuai berita acara Tgl 12 Februari 2011.Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Strashbroug antara Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinan yang didasari atas pasal 233 dan 234 KUH perdata. Sehingga dengan sendirinya menurut pilihan hukum maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan perceraian ;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat sehubungan dengan eksepsi tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Bahwa Majelis Hakim dapat menerima pendapat Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak Tgl 26

25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2001/katipengga.perkawinan No:2001/000559 Tgl 16 Juni 2001)

dan telah bercerai pada Tgl 4 Agustus 2009 di Pengadilan Negeri Strashbroug. Namun menurut Majelis Hakim, tidak dapat disangkal juga bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan Upacara perkawinan Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2002 di Dusun Sumber Jyo Desa Kemendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, dan selain itu ternyata Penggugat juga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar dengan No perkara : 399/Pdt.G/2009/ PN Dps perkara yang dimaksud adalah perkara yang diajukan

Penggugat.....23

Penggugat terhadap Bernard Kuntz dan saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi di MA saat ini (sesuai bukti T.2 dari Tergugat) ;-----

----- **Menimbang**, bahwa memperhatikan kenyataan di atas, Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan perkawinannya ternyata telah 2 kali melakukan gugatan perceraian, yang pertama gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Strashbourg Kota Paris dan yang kedua di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

----- **Menimbang**, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Denpasar telah diputuskan perceraian pada Tgl 4 Agustus 2009 dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung dalam arti gugatan perceraian yang dimaksud belum memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh sebab itu ternyata Penggugat telah melakukan 2 pilihan hukum sekaligus menyangkut perceraian, yang satu sudah diputus di Perancis, sedangkan yang kedua masih sedang berjalan dan menunggu putusan kasasinya dari Mahkamah Agung ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Menimbang**, bahwa karena itu, atas dua kali gugatan perceraian

Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus punya sikap yang konsisten atas pilihannya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Denpasar dan harus bersabar dulu menunggu putusan Kasasinya sampai putusan itu berkekuatan hukum tetap untuk dapat menentukan, hukum dari negara manakah yang akan dipergunakan nanti sebagai dasar acuan perceraian Penggugat dan Tergugat, apakah putusan perceraian dari Kota Paris atau yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, karena itu perlu menunggu

putusan.....24

putusan kasasi MA. Sebab dasar untuk melakukan pembagian harta gono gini sesuai Pasal 37 UU No:1. tahun 1974 tentang Perkawinan adalah putusan perceraian ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena pilihan hukum gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat masih berlangsung saat ini sesuai Bukti T.1, T.2 T.5 dan keterangan saksi yang bernama Gusti Ayu Ristiati, dimana menurut surat bukti T.1, T.2, T.5 dan keterangan saksi tersebut didapat bukti bahwa benar gugatan perceraian Penggugat ternyata benar masih diproses di MA ;----- **Menimbang**,

bahwa dasar untuk melakukan pembagian harta gono gini baru dapat dilakukan setelah ada putusan perceraian, sedangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Denpasar sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga dengan demikian karena belum ada putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat tentang pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Denpasar masih premature sesuai dengan yang didalilkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan harta gono gini yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat yang premature belum waktunya untuk diajukan, masih

harus menunggu putusan Kasasi MA, sampai putusan tersebut bekekuatan hukum tetap ;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas dasar itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih premature, masih belum waktunya diajukan dapat dibenarkan dan karena itu dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang.....25

----- **Menimbang**, bahwa karena eksepsi Tergugat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara tidak lagi diteruskan, dan dinyatakan juga tidak dapat diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagai pihak yang kalah Penggugat yang harus menanggung biaya perkara sehubungan dengan perkara ini sesuai Ps 192 RBg yang besarnya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini ;-----

**DALAM REKONVENSI** :-----

----- **Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang disebutkan di atas ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah dinyatakan dapat diterima dan karena itu pemeriksaan pokok perkara tidak diteruskan berhubung karena eksepsi Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi pun otomatis tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat, karena itu maka apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan sendirinya tidak dapat

diterima ;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat diterima, maka ongkos perkara dibebankan kepada Penggugat rekonvensi yang jumlahnya Rp. Nihil ;----- Memperhatikan Pasal 37 UU No 1 Thn 1974 tentang perkawinan yo pasal-pasal dari ketentuan lain yang

bersangkutan.....26

bersangkutan ;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----

\* **DALAM EKSEPSI** :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat Premature ;-----

\* **DALAM POKOK PERKARA** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

\* **DALAM REKONVENSI** :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

\* **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** :-----

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA, tanggal 2 Juli 2013 oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.,** Hakim Ketua Majelis, **ERLY**

**SOELISTYARINI, SH, M. HUM.,** dan **NURSYAM, SH, MHUM.,** masing-masing Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Selasa 9 Juli 2013 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, SH.,** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh

Penggugat.....27

Penggugat/kuasanya ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **ERLY SOELISTYORINI, SH, M.Hum.** **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

t.t.d.

2. **NURSYAM, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH,SH**

**PERINCIAN BIAYA :**-----

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses.....      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan.....         | Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi .....          | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai.....           | Rp. 6.000,-   |
| J u m l a h .....         | Rp. 341.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Siparablu empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

### **CATATAN** :-----

----- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 9 Juli 2013, Nomor : 777/Pdt.G/2011/PN.Dps., telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2013 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

CATATAN.....28

### **CATATAN** :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : KAMIS, tanggal : 01 AGUSTUS 2013, pihak Penggugat melalui kuasanya bernama : RAKHMAT JAYA, SH.MH..., mengajukan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Juli 2013, Nomor : 777/Pdt.G/2011/ PN.Dps.;-----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH,SH.**

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

NIP.: 19630424 198311 1 001.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)